

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pdt.G./2020/PN. Jkt. Pst Tahun 2022)**

**Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>1</sup> Theresia Yunita<sup>2</sup> Tidelstein Mayvians<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [theresia.205220129@stu.untar.ac.id](mailto:theresia.205220129@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[tidelstein.205220120@stu.untar.ac.id](mailto:tidelstein.205220120@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara hukum yang setiap tindakan rakyatnya mempunyai akibat hukum. Jika Anda melanggar hal-hal tertentu, orang tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat adalah pelanggaran terhadap hak cipta seseorang. Misalnya menggunakan logo Mall Grand Indonesia pada gambar/sketsa tugu selamat datang Almi. Dalam artikel ini, penulis menganalisis kasus Monumen Selamat Datang yang ditinggalkan oleh keluarga Alm. Henk Ngantung untuk Grand Indonesia yang diduga mendirikan monumen yang berakhir dengan hukuman kerusakan. Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus dan pendekatan analitis.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Ciptaan, Tugu, Pelanggaran Hak Cipta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memantapkan dirinya sebagai negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa tujuan dari setiap kegiatan negara harus untuk menjaga kepastian hukum, kesetaraan, unsur melegitimasi demokrasi, dan untuk memenuhi tuntutan akal. Wujud Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan didukung. Karena penegakan hukum mengandung unsur-unsur yang baik, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia, pemisahan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan, maka pemerintahan dilakukan menurut konstitusi negara dan adanya hukum administrasi dalam perselisihan antara orang dan negara.

Hal ini menunjukkan bahwa rakyat, kepala negara dan lembaga negara tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjalani kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu mengatur bagaimana rakyatnya harus berperilaku sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta mengatur bagaimana pemerintah harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Terbentuknya negara hukum Indonesia yang baik dan benar serta mengatur segala urusan dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari warga negaranya. Adanya warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku semakin menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya. Karena hukum adalah tatanan atau aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat suatu negara.

Dengan adanya ketentuan dan sanksi hukum yang berlaku tersebut di Indonesia, setiap warga negara tidak bisa berlaku seenaknya. Misalnya seperti meniru ataupun memplagiat karya yang telah diciptakan oleh orang lain. Setiap karya yang telah dibuat oleh seseorang pasti membutuhkan usaha dan kerja keras yang banyak. Oleh karenanya, sangat tidak pantas jika kita dengan seenaknya meniru karya yang telah dibuat oleh seseorang dalam bentuk apapun.

Agar hal ini tidak terjadi, maka di Indonesia sendiri telah dibentuk suatu peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dan kekayaan intelektual, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta timbul dari pemikiran kreatif seseorang dalam menggunakan pikiran dan jiwanya. Ide ini kemudian dapat digunakan untuk menciptakan karya di bidang seni, pengetahuan dan sastra yang terwujud dalam bentuk fisik. Dengan batasan-batasan yang wajar, yang terakhir ini tentu saja berhak mendapat perlindungan hukum. Pengertian hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 1. Hak Cipta UU 28/2014 adalah hak cipta yang timbul dengan sendirinya dengan pernyataan setelah ciptaan itu terwujud dalam bentuk fisik dengan tidak ada batasan dan tidak ada batasan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 1, Pasal 2, Pasal 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pencipta adalah satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu ciptaan yang unik dan bersifat pribadi.

Dari sini kita dapat melihat bahwa pengarang dapat berupa satu atau lebih orang yang bersama-sama menciptakan suatu karya yang khas dan personal. Hal ini tentunya harus dilindungi undang-undang agar semuanya memiliki ciri dan kepribadian masing-masing dan tidak mudah ditiru atau dijiplak oleh pihak lain. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3 Ayat 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Ciptaan adalah setiap karya yang dilindungi hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diciptakan dengan inspirasi, keterampilan, kecerdasan, imajinasi, kecerdikan, keterampilan atau kompetensi menjadi apa yang diungkapkan dalam bentuk konkrit Hal ini untuk memastikan karya cipta tersebut aman dan tidak ditiru oleh pihak lain. Dari definisi hak cipta ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia mengikuti prinsip deklarasi, yang berarti bahwa setelah suatu ciptaan selesai, dengan sendirinya dilindungi. Kemudian pencipta dapat menerima pengakuan negara meskipun ciptaannya belum didaftarkan atau diterbitkan. Hak cipta tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pencipta atau pemilik hak cipta, hak ekonomi tersebut dapat menimbulkan sengketa hak cipta.

Meskipun pengaturan hukum mengenai hak cipta telah diatur di Indonesia, permasalahan mengenai hak cipta semakin banyak seiring dengan berjalannya waktu. Banyak golongan maupun individu yang tidak ingin bekerja dengan keras dan ingin mendapatkan hasil yang bagus dengan cara meniru hasil ciptaan dari karya orang lain. Padahal sanksi yang dikenakan untuk para pelanggar hak cipta tersebut sudah cukup berat diatur. Masalah pelanggaran hak cipta ini harus segera diatasi, jika tidak maka akan sangat merugikan untuk banyak pihak. Tidak menutup kemungkinan akan banyak orang-orang dimasa mendatang yang tidak ingin menciptakan karya ataupun inovasi lainnya karena takut akan diplagiat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada faktanya, tidak jarang kita temukan bahwa hasil karya plagiat yang diciptakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut menjadi lebih terkenal daripada karya asli orang yang telah menciptakan karya tersebut.

Salah satu sengketa hak cipta yang perlu dipelajari adalah sengketa hak cipta draf Monumen Selamat Datang PT. Grand Indonesia milik Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau lebih dikenal dengan nama Alm. Hank Hang. Dia menggunakan sketsa Monumen Selamat Datang sebagai lambangnya. Padahal tugu selamat datang didasarkan pada inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan, kemampuan atau keahlian pencipta. Pada tahun 1962, Henk Ngantung membuat sketsa monumen dengan beberapa pria dan wanita melambai. Sketsa tersebut dibuat dalam bentuk patung di bundaran Hotel Indonesia (HI) dan diberi nama "Welcome Monument". Pada saat yang sama, Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia didirikan dan dibuka pada tahun 2007 di dekat Bundaran HI. Grand Indonesia kemudian menggunakan garis besar monumen Selamat Datang sebagai logo mal.

Pengadilan Negeri daerah Jakarta Pusat kemudian memutuskan Mal Grand Indonesia melanggar hak cipta mengenai desain Monumen Selamat Datang. Pengelola mal mungkin menggunakan sketsa Monumen Selamat Datang sebagai logonya tanpa izin dari seniman aslinya. Agar hal tersebut dapat diatasi, pentingnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pelanggaran hak cipta ini sangat perlu diperluas kembali. Dengan adanya artikel mengenai pelanggaran hak cipta ini, penulis berharap bahwa kasus-kasus pelanggaran hak cipta kedepannya akan dapat berkurang. Sengketa mengenai pelanggaran hak cipta banyak terjadi di berbagai bidang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai tinjauan yuridis terkait pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menganalisis studi kasus mengenai Putusan Nomor 338/Pdt.G./2020/PN. Jkt. Pst Tahun 2022. Adapun rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam artikel ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini? Apa akibat hukum dari pelanggaran hak cipta?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, yang mana dalam tahap penulisan artikel ini, penulis menggunakan akal sehat dan berpikir secara rasional terkait bahan analisis untuk penelitian ini. Penulis juga menggunakan jenis penelitian doktrinal karena menganalisa hukum positif ataupun peraturan lainnya yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai bahan analisis yang akan dikaitkan dengan studi kasus yang ada untuk penelitian ini. Sifat penelitian yang ada pada artikel ini penelitian deskriptif karena penulis membahas suatu fenomena yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kasus sebagai bahan analisis untuk mengkaji apakah penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk membuat artikel ini adalah studi dokumen dan interpretasi hukum, karena menggunakan pemahaman penulis sendiri dengan membaca dan menganalisa berbagai sumber terkait penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data yang terdapat pada artikel ini adalah kualitatif, karena menganalisis data yang bersifat deskriptif/naratif, dan sumber datanya berasal dari studi literatur. Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya berasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yang mana dalam artikel ini meneliti terkait Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan bahan hukum sekundernya berasal dari sumber-sumber lainnya berupa artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Terkait Hak Cipta di Indonesia**

Peraturan Hak Cipta Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta berdasarkan undang-undang, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa batasan apapun. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum. Hak cipta terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut berkaitan erat dengan hak cipta. Hak moral pencipta secara garis besar meliputi nama pencipta dalam karya atau ciptaannya, dan tidak ada pihak atau orang yang dapat menyalin atau menggunakan ciptaannya tanpa izin pencipta. Sementara itu, hak ekonomi secara garis besar adalah keuntungan yang diperoleh pencipta karya dari hasil karya atau ciptaannya.

Cangkupan hak cipta sangat banyak. Menurut Pasal 40 Ayat (1) UU Hak cipta, ciptaan yang masuk kedalam ruang lingkup hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan program komputer sekalipun. Contoh ruang lingkup dari hasil karya yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, antara lain adalah karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya sastra, karya seni, karya film, dan karya lainnya. Untuk lebih jelasnya, pasal tersebut juga sudah mencantumkan apa saja ciptaan yang masuk kedalam ciptaan yang telah dilindungi oleh UU Hak Cipta. Undang-Undang ini juga telah mengatur apa saja ciptaan atau hasil karya yang tidak termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, yang telah tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 41 UU Hak Cipta juga menjelaskan mengenai apa saja hasil karya yang tidak memiliki hak cipta, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga penetapan hakim, kitab suci, simbol keagamaan, dan lain sebagainya.

Pelanggaran terhadap hak cipta sangat sering terjadi, bahkan dengan cara yang bermacam-macam. Untuk kasus pelanggaran hak cipta dalam bidang karya seni biasanya disebut dengan pembajakan. Pembajakan dalam bidang karya seni ini sangat beragam. Biasanya pembajakan terjadi pada karya seni film dan cerita ataupun isi buku. Pembajakan film dapat berupa merekam film bioskop tanpa izin, menyebarkan suatu film secara ilegal dengan tujuan komersial, dan lain sebagainya. Untuk pembajakan buku biasanya berupa penulisan kembali suatu alur cerita dari karya orang lain, ataupun mencetak suatu buku secara ilegal dan menjualnya kepada masyarakat umum. Dalam bidang karya seni biasanya disebut plagiarisme. Untuk bidang musik, biasanya hal ini berupa dibuatnya suatu musik dengan instrumen maupun nada yang sama dengan pencipta aslinya dan tidak mencantumkan nama sang pencipta atau pun atas izin darinya. Untuk bidang seni rupa pun tidak jauh berbeda, biasanya berupa penjiplakan karya seni rupa ataupun mengambil konsep dan membuatnya sangat mirip dengan karya asli dari sang penciptanya tanpa izin ataupun mencantumkan nama sang penciptanya. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta dalam bidang lainnya pun tidak jauh berbeda. Biasanya berupa penjiplakan ataupun memperbanyak karya seseorang tanpa izin dari sang penciptanya dan tanpa mencantumkan nama sang penciptanya.

### **Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia**

Hukum Hak Cipta saat ini berlaku dan tetap sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang Hak Cipta ini memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, termasuk karya seni seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, patung, dan kolase. Undang-undang hak cipta ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dapat melemahkan motivasi pencipta untuk terus berkarya. Ketika motivasi itu kemudian menghilang, itu menghancurkannya. Makrokreativitas masyarakat Indonesia untuk melindungi hak cipta telah menghasilkan pertumbuhan industri kreatif yang signifikan, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan negara Indonesia. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa hak cipta telah dilanggar dalam skala yang berbahaya, menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Indonesia berusaha untuk tidak melindungi karya anak bangsa.

Undang-undang hak cipta yang baru bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum atas karya cipta, serta hak dan kepentingan pencipta atau pemilik hak cipta cukup baik dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya. Namun, banyak dari kita yang masih belum sepenuhnya menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita melanggar hak cipta orang lain. Salah satu pelanggaran tersebut melanggar hukum dan persepsi masyarakat tentang Halal. Praktek pembajakan hak cipta meningkat drastis dari tahun ke tahun di Indonesia, membutuhkan dan mempromosikan lebih banyak perhatian perlindungan hak cipta

dengan perkembangan industri kreatif, karena hak cipta telah menjadi fondasi penting bagi industri kreatif. Sehingga penindakan pidana diarahkan pada bidang hak cipta dan hak terkait, agar perekonomian negara dapat berjalan secara optimal. Alasannya, jumlah pelanggaran hak cipta berkembang pesat, seolah-olah tidak lagi dapat dikontrol meskipun dilanggar.

Anda dapat melihat dan merasakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Di samping pelanggaran ini berdampak pada tata tertib kehidupan masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, ini juga berarti Anda kehilangan antusiasme untuk bekerja di bidang sains, seni dan sastra serta mengurangi pendapatan negara berupa pajak penghasilan terutang pencipta atau pemegang hak cipta. Beberapa berpendapat bahwa ini berhasil hanya dalam bentuk desain atau ide tidak dapat dilindungi oleh hak - hak Cipta. Jika Anda menginginkan perlindungan, idenya harus mendalam terhadap bentuk aslinya, tapi ada juga yang bilang begitu. Hak eksklusif dapat secara otomatis diberikan kepada pencipta jika tidak ada desain sebenarnya dari rekaman dan penyimpanan khusus.

Kontroversi proyek "Tugu Selamat Selamat Datang" bermula ketika Alm. Henk Ngantung alias Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap PT. Raya Indonesia. Sejak tahun 2004, Mal Grand Indonesia beroperasi sebagai pusat perbelanjaan di seberang Monumen Selamat Datang yang merupakan implementasi dari rencana "Tugu Selamat Datang" dari Alm. Lalu tunggu, PT. Grand Indonesia menggunakan logo pria dan wanita yang mirip dengan siluet Monumen Selamat Datang sebagai merek dagang terdaftar. Belakangan, pemilik hak cipta menemukan hal ini dalam draf "Tugu Selamat Datang". Akibatnya, gugatan diajukan terhadap Grand Indonesia, mendaftarkan "Tugu Selamat Datang" sebagai logo Grand Indonesia. Hal ini ternyata melanggar hak penggugat sebagai pemilik hak cipta dari rancangan "Tugu Selamat Datang". PT. Grand Indonesia mempertahankannya dengan mengatakan bahwa Alm. Henk Ngantung menyiapkan monumen penyambutan Presiden Soekarno dan kemudian Presiden Alm. Henk Ngantung adalah Wakil Gubernur Jakarta. Artinya, menurut PT. Grand Indonesia, Alm. Henk Ngantung atau ahli warisnya tidak berhak menganggap dirinya pencipta atau pemilik hak cipta karena mereka memiliki Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta**

Dewan juri yaitu Alm. Henk Ngantung membuat sketsa "Welcome Monument" untuk mengimplementasikan gagasan Presiden Soekarno membangun tugu untuk menyambut delegasi Asian Games IV 1962 1962 di Jakarta. Dalam hal ini Alm. Henk Ngantung adalah seorang seniman (pelukis) dan juga menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta (1960–1964). Kemudian stasiun alpine. Ketika Henk Ngantung membuat sketsa "Tugu Selamat Datang", dia adalah seorang seniman (pelukis) dan tidak memiliki hubungan resmi sebagai wakil gubernur. Juri PN Jakpus juga mengatakan, tidak ada bukti tertulis bahwa Edhi Sunarso (alm) adalah pencipta dan pemilik hak cipta Patung Selamat Datang/Tugu. Kemudian, Pasal 58f Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan hak cipta berlaku bagi karya yang merupakan karya seni dalam bentuk apapun, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, patung, atau kolase. berlaku selama hidup pencipta dan berlaku selama 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Mal Grand Indonesia (GI) didenda Rp 1 miliar oleh juri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena menggunakan logo Monumen Selamat Datang. GI diduga melanggar hak finansial ahli waris Henk Ngantung dengan menggunakan logo "Tugu Selamat Datang" tanpa izin. Hal itu menyusul putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Mahkamah Agung Suhendro menjatuhkan putusan bersama Anggota Dulhusin dan Robert. Hakim menjatuhkan

denda berat kepada Indonesia karena Henk Ngantung adalah seniman (pelukis) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (1960-1964). Dalam hal ini, penggugat adalah pemilik hak cipta dari rancangan "Tugu Selamat Datang". Para penggugat adalah ahli waris dari Henk Ngantung yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantuneng, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung. Kemudian, pada tahun 1962, Henk Ngantung membuat sketsa "Tugu Selamat Datang" Henk Ngantung membuat sketsa "Tugu Selamat Datang" untuk mengimplementasikan gagasan Presiden Ir. Soekarno untuk membangun monumen untuk menghormatinya.

Saat Delegasi Asia pada Pesta Olahraga IV di Jakarta tahun 1962, monumen yang dikenal sebagai "Tugu Selamat Datang" yang dibuat oleh Edhi Sunarso (pemahat) akan didirikan. Surat penjelasan (pematung) Edhi Sunarso tertanggal 30 Juli 2009 yang isinya menyatakan bahwa Henk menggambar/melukis sketsa Patung Selamat Datang dan Patung Pembebasan Irlandia Barat di Jakarta. Ngantung, mantan Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta, juga membenarkan adanya hak cipta tersebut. Belakangan diketahui bahwa tidak ada bukti terdokumentasi bahwa (almarhum) Edhi Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Patung/Tugu Selamat Datang. Kemudian tertulis di Pasal 58 f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta berlaku untuk semua karya seni seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, seni rupa atau kolase selama pencipta masih hidup dan berbohong 70 tahun setelah kematiannya. . Berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Manajemen Mal Grand Indonesia setuju membayar ganti rugi Rp 1 miliar. Ganti rugi diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menyatakan Grand Indonesia melanggar hak cipta dengan menggunakan outline Monumen Selamat Datang sebagai logo mal tanpa izin. Dina Widodo, Communication Manager Mal Grand Indonesia, bersedia membayar ganti rugi dan mematuhi hukum yang berlaku. Dia mengatakan perusahaan belum memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Namun, dia mencontohkan, Grand Indonesia telah mendaftarkan logo tersebut ke Departemen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sejak 2004.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Sengketa Hak Cipta "Sketsa Tugu Selamat Datang" No. 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst dan menemukan bahwa PT. Grand Indonesia membayar kerugian materiil yang diderita ahli waris Almi. Henk Ngantung untuk penggunaan logo Grand Indonesia Rp. Jumlah 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) akan dibayarkan secara penuh dan sekali setelah keputusan akhir tentang masalah tersebut.

### **Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Setiap orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun sanksi yang akan didapatkan oleh para pelanggar hak cipta sudah cukup berat, sayangnya masih tetap saja banyak orang ataupun kelompok yang masih tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Sanksi bagi pelanggaran terhadap cipta seseorang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Biasanya sanksi yang akan didapatkan oleh para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut berupa denda ataupun hukuman penjara sesuai dengan perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan. Jumlah denda yang biasa didapatkan para pelaku pelanggaran hak cipta tergolong cukup berat, biasanya dimulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Sanksi bagi para pelanggar hak cipta juga telah dijelaskan dalam Pasal 72 UU Hak Cipta. Misalnya Pasal 72 Ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa barang siapa tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana

minimum 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pasal 72 Ayat (2) juga menjelaskan bahwa bagi yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum atau Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian yang terakhir, Pasal 72 Ayat (3) juga menyatakan bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ketiga pasal tersebut hanya menjadi contoh dari sanksi atau hukuman yang akan didapatkan oleh para pelaku pelanggaran hak cipta di Indonesia. Diluar ketiga pasal tersebut juga terdapat pengaturan hukum lainnya yang menjelaskan sanksi apa saja yang akan didapatkan oleh para pelaku tersebut. Hukuman yang didapat tergantung pada jenis pelanggaran hak cipta apa yang mereka lakukan, dan seburuk apa pelanggaran hak cipta yang telah para pelaku lakukan. Pelanggaran pada hak cipta seseorang berarti telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Akibat dari pelanggarannya pun sangat merugikan berbagai pihak. Sehingga sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggaran hak cipta tersebut sudah sepatasnya diberikan dengan sangat berat.

## **KESIMPULAN**

Grand Indonesia dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak cipta dengan menggunakan sketsa Monumen Selamat Datang sebagai logo mal tanpa izin dari pemilik hak cipta Henk Ngantung. Akibatnya, Grand Indonesia diperintahkan membayar ganti rugi Rp 1 miliar kepada ahli waris Henk Ngantung. Tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual diatur oleh undang-undang dan peraturan yang melindunginya. Melalui proses pelanggaran hak cipta, perusahaan belajar untuk lebih memperhatikan dan mengamati hak kekayaan intelektual. Hal itu diputuskan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya atau ciptaan seseorang dalam bentuk apapun akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang berat sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran akan hak cipta seseorang membuat kerugian bagi penciptanya dan telah melanggar hak moral serta hak ekonomi sang penciptanya. Oleh karenanya, hukuman dan sanksi untuk para pelanggar hak cipta biasanya cukup berat. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar tersebut biasanya berupa denda ataupun hukuman penjara. Sanksi yang akan diberikan tersebut sangat bervariasi tergantung dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri sudah dengan sangat jelas menjelaskan karya atau ciptaan serta perbuatan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang, beserta dengan segala sanksi dan hukumannya bagi para pelanggar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajebi, Amarullah S.H. (2023). Kronologis Sengketa Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang yang Dipakai Oleh Mall Grand Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- DK, Tiyas Maheni., Prastiwintarti, Wiwi., Anggarini, Anggi. (2014). Analisis Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak cipta Nomor 29 Tahun 2002 Terhadap Karya Desain Mahasiswa Desain Grafis. *Epigram*. Vol. 11 No. 2 Oktober 2014:103-114.

- Hasan, Umar., & Suhermi. Perlindungan Hukum Terhadap hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Iswi, Hariyani. (2010). *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Lopes, Fransin Miranda. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*. Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Rachapraja, Muhammad. (2023) Pertanggungjawaban Hukum Pada Pelanggaran Hak Ekonomi Atas Ciptaan Sketsa Selamat Datang Di Jakarta Pusat Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sandra, Gloria Satriani dan R. Rahaditya. (2022). Perlindungan Hak Cipta Tugu Selamat Datang, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak cipta*.